

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di kecamatan pagelaran, telah dihasilkan bahwa Alih fungsi lahan banyak terjadi di kecamatan pagelaran, alih fungsi lahan mengarah pada pembangunan rumah-rumah warga, ruko, Kolam, serta fasilitas umum yang berdampak pada kesejahteraan Petani, selain itu telah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Alih Fungsi lahan tersebut. Selama penelitian ini berlangsung terdapat beberapa permasalahan yang membuat penulis cukup sulit untuk menentukan hasil dari penelitian, dimulai dari data luas lahan alih fungsi yang tidak ada, jikalau ada data yang menjelaskan sama sekali tidak mencerminkan keadaan dilapangan, untuk menyelesaikan masalah tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ketua UPT Pertanian adapun wawancara tersebut menghasilkan jawaban sepeutar luas lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi fasilitas umum selama kurun waktu 3 Tahun terakhir, serta proyeksi luas lahan yang akan dialih fungsikan dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kecamatan pagelaran diawali dengan penjualan lahan sawah milik petani kepada pihak lain, yang singkat cerita diakhiri dengan pengalih fungsial lahan tersebut ke bentuk lain, alih fungsi lahan terjadi akibat pertumbuhan ekonomi kabupaten Peringsewu yang merupakan kabupaten baru

yang tengah membangun pembangunan ditujukan sebagai penopang ekonomi daerahnya, pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya kepemilikan lahan petani (Keterbatasan sumberdaya alam). Adapun lahan yang dialih fungsikan berubah menjadi :

Yang pertama, alih fungsi lahan menjadi rumah warga, alih fungsi ini terjadi akibat pertumbuhan penduduk di kecamatan pagelaran, adapun pertumbuhan penduduk kecamatan pagelaran rata-rata 1,9% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2013-2015. akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal semakin meningkat, yang pada akhirnya menggeser penggunaan lahan sawah kepenggunaan lain.

Yang kedua, adalah lahan sawah yang diubah menjadi ruko dagang, yang berperan ganda sebagai rumah, adapun alih fungsi lahan menjadi bentuk ini terjadi pada lahan yang berada dipinggir jalan, serta lahan yang dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, hal ini disebabkan karena peluang usaha yang lebih besar dari pada penggunaan lahan untuk sektor pertanian.

Yang ketiga, adalah alih fungsi lahan menjadi kolam, pada perubahan fungsi ini disebabkan oleh peluang sektor perikanan yang cukup menggiurkan, hal ini dilihat dari kemampuan produksi kolam, kolam ikan lele mampu panen 4 kali dalam 1 tahun, ikan mas 3 kali dalam 1 tahun dan ikan gurameh dapat dipanen dalam kurun waktu 9-10 bulan. Dengan kemampuan penen yang tinggi

membuat peluang usaha sektor ini menjadi cukup diminati. Adapun lahan yang diubah menjadi kolam biasanya adalah lahan yang terletak pada bagian sawah paling bawah, selain itu di kecamatan Pagelaran rata-rata setiap rumah memiliki kolam yang menjadikan Pagelaran sebagai sentral ikan air tawar di kabupaten Peringsewu.

Yang keempat, alih fungsi lahan menjadi fasilitas umum seperti rumah sakit, pom, ataupun sekolah. Pengalih fungsian menjadi bentuk ini adalah efek dari pertumbuhan ekonomi dan keinginan pemerintah setempat untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya, pengalih fungsian jenis ini menysasar pada lahan sawah yang berada didekat jalan, hal tersebut terjadi untuk memudahkan akses menuju fasilitas umum tersebut, adapun dampak dari alih fungsi lahan jenis ini, membuat lahan sekitar juga turut dialih fungsikan karena fasilitas umum memberi ruang bagi usaha baru diwilayah tempat fasilitas umum tersebut didirikan.

alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kecamatan Pagelaran sangat sulit untuk di atasi hal ini disebabkan karena pembangunan akan terus terjadi untuk memenuhi dan mendukung kehidupan manusia yang tinggal diwilayah kecamatan pagelaran, selain itu kurang elastisnya harga dari produk pertanian pada pendapatan petani memperparah hal tersebut, dan harga tanah membuat niat mengalih fungsikan atau menjual lahan menjadi terlaksana, ditambah pertumbuhan penduduk yang mempercepat hal tersebut. Dari hasil wawancara Bapak Iskandar selaku ketua UPT pertanian kecamatan Pagelaran didapat dalam kurun waktu 3 tahun 12 Ha lahan sawah hilang dan diubah menjadi

fasilitas umum yakni sekolah dan rumah sakit, selain itu menurut beliau “*sudah diproyeksikan dalam kurun waktu 5 tahun 5% lahan sawah kecamatan pagelaran pasti dialih fungsikan.*”

Petani di kecamatan pagelaran, rata-rata bukan merupakan petani murni yang mana, para petani memiliki pekerjaan lain untuk membantu menopang ekonomi keluarga, dapat disimpulkan bahwasannya kesejahteraan petani di kecamatan pagelaran terletak pada jenis usaha lain yang di lakukannya, sedangkan penyebab petani memiliki pekerjaan lain karean luas lahan garapan yang kecil yang tidak dapat memenuhi ekonomi keluarganya, jenis pekerjaan yang biasa menjadi pekerjaan lain petani adalah buruh bangunan/tukang, dan wirausaha.

Adapun luas alih fungsi lahan yang dilakukan petani kecamatan Pagealaran berkisar antara 0,03 Ha – 0,25 Ha, selain itu dapat dijelaskan secara singkat dampak dari alih fungsi lahan. Dari 1 Ha lahan sawah dikecamatan Pagelaran dapat memproduksi 4 Ton gabah kering, jika 12 Ha lahan sawah dialih fungsikan menjadi fasilitas umum maka akan menurunkan 48 Ton tingkat produksi beras kecamatan Pagelaran, tentunya hal ini belum termasuk alih fungsi lahan lain seperti pembangunan rumah, ruko dan kolam. Dari hal ini dirasa dapat menggambarkan dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan kecamatan Pagelaran

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian

masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya alih fungsi lahan pertanian, yang dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang menjadikan manusia mampu memahami masalah dengan lebih baik, dimana pendidikan merupakan modal yang bisa menjadikan nilai dari seorang individu tersebut meningkat semakin tinggi tingkat pendidikan seorang individu maka semakin tinggi nilai individu karena tingginya kemampuan berfikir dari individu tersebut. Yang tentu saja pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup

Sekolah merupakan fasilitas untuk mendukung pendidikan, sekolah adalah wadah yang mampu memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, di kecamatan pagelaran pembangunan sekolah baru menysasar pada lahan sawah seperti pembangunan SMP 3 Pagelaran dan SMP/SMA/SMK Yadika, dengan semakin banyaknya sekolah di kecamatan Pagelaran akses pada fasilitas pendidikan otomatis lebih mudah yang pada akhirnya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kecamatan Pagelaran.

Di kecamatan pagelaran dilihat dari tingkat pendidikannya sangat didominasi oleh penduduk lulusan SD ,yang menjadikan penduduk

kecamatan pagelaran belum memenuhi anjuran pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut jika dilihat dari latar belakang pendidikan tapi jika dilihat dari segi usia penduduk rata-rata penduduk kecamatan pagelaran adalah penduduk usia tua 21 tahun keatas dimana penduduk dengan umur 56 tahun keatas adalah yang paling banyak dengan 8.910 jiwa yang menunjukkan bahwasannya mayoritas lulusan SD tersebut merupakan generasi tua. Meskipun demikian generasi tua tersebut mulai memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari muli banyaknya lulusan SMA, Akademik, dan Sarjanah dewasa ini.

2. Bidang kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya papan, sandang dan kesehatan sehari-hari

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Adapun pembangunan dibidang kesehatan yang terjadi di kecamatan Pagelaran adalah pembangunan rumah sakit umum yang lagi-lagi menasar sektor sawah sebagai tempat pembangunan, tentu saja pembangunan tersebut jika dilihat dari sisi kesehatan merupakan hal baik dengan adanya rumah sakit yang dekat dapat memudahkan masyarakat kecamatan Pagelaran untuk mendapatkan akses atas fasilitas kesehatan

yang memadai, selain rumah sakit kecamatan Pagelaran didukung fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas, Pos kes des dan posyandu.

Dilihat dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di kecamatan Pagelaran cukup baik, karena sudah adanya fasilitas kesehatan yang mendukung hal tersebut.

3. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendapatan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Petani kecamatan pagelaran adalah petani kecil dengan luas garapan rata-rata 0,24 Ha, dari hal ini lahan pertanian hanya mampu menyumbang sebagian kecil dari pendapatan rumah tangga petani, karena hasil panen lebih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga petani itu sendiri, sehingga petani perlu melakukan pekerjaan lain diluar usahatani. pekerjaan diluar usahatani tersebut mampu menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, adapun usaha lain tersebut yang biasa menjadi pekerjaan petani adalah gaduh ternak, buruh bangunan/tukang, pedagang, pembudidaya ikan dan PNS.

Adanya alih fungsi lahan membuat pendapatan petani yang didapat dari sektor usahatani berkurang baik dari sisi pemenuhan pangan dan pendapatan, dalam hal pangan sektor pertanian menyumbang 100%

pemenuhan beras guna pangan keluarga petani, sedangkan dilihat dari sisi pendapatan hanya mampu menyumbang 20% - 30% bagi rumah tangga petani, kecilnya sumbangan sektor pertanian pada pendapatan rumah tangga petani disebabkan oleh kecilnya lahan garapan petani, hal ini disebabkan karena pendapatan petani didapat dari penjualan sisa gabah yang tidak digunakan rumah tangga petani untuk memenuhi pangan keluarganya jika lahan sawah mampu memenuhi pangan dan pendapatan petani maka dapat dipastikan alih fungsi lahan pertanian dapat dihindari.

Dampak alih fungsi lahan pertanian pada pendapatan petani tidak selalu buruk hal ini tergantung dari lahan dialih fungsikan menjadi bentuk apa, dari hasil penelitian didapat bahwa lahan pertanian yang diubah menjadi rumah cenderung menurunkan tingkat pendapatan petani karena lahan yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang sebagian dari pendapatan rumah tangga petani hilang, sedangkan jika diubah kepenggunaan seperti ruko dan kolam cenderung dapat meningkatkan pendapatan karena peluang dari alih fungsi lahan tersebut lebih baik dari sektor pertanian yang kurang elastis terhadap pendapatan, dilain sisi alih fungsi jenis ini biasanya dilakukan guna mendukung usaha diluar pertanian yang digelutinya, seperti pedangan membuat ruko untuk memperluas jaringan usahanya dan pembudidaya ikan yang mengalih fungsikan lahannya untuk menjadi kolam sehingga produksi ikannya dapat ditingkatkan.

4. Komposisi Pengeluaran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) komposisi pengeluaran merupakan salah satu indikator kesejahteraan, dimana besar kecilnya proporsi untuk mengkonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga dan proporsi pengeluaran lebih besar untuk konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Tingkat pendapatan petani kecamatan pagelaran ditentukan oleh jenis pekerjaan lain yang dilakukan diluar usahatani, sektor pertanian menyumbang cukup banyak dalam pemenuhan beras guna pangan keluarga petani, tapi hanya mampu menyumbang 20% - 30% dari total pendapatan rumah tangga petani, setelah lahan dialih fungsikan secara otomatis pemenuhan beras yang awalnya didapat dari lahan sawah berkurang dan didukung dengan membeli beras dari warung-warung setempat

Dilain pihak alih fungsi lahan cenderung meningkatkan pendapatan petani pemilik lahan jika alih fungsi mengarah pada pembuatan kolam dan ruko. Sedangkan menurut Bapak Kapri yang lahannya dialih fungsikan menjadi rumah, beliau harus membeli beras tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan sebagian beliau dapat dari membantu memanen dari ladang petani lain, menurut beliau dalam 1 bulan

pengeluaran untuk pangan bisa mencapai 40% - 50% dari pendapatan beliau, tergantung dari banyaknya bagi hasil yang didapat dari membantu panen petani lain.

Menurut Ibu Sukanti selaku keluarga petani yang memiliki usaha lain sebagai pedagang pengeluaran dalam sebulan lebih banyak untuk pemenuhan pangan sekitar 40%. Dan sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti biaya listrik, biaya pendidikan, serta kesehatan dan tabungan guna keadaan darurat, adapun besarnya tabungan tidak menentu, karena tabungan didapat dari sisa pemenuhan kebutuhan pangan, listrik, pendidikan serta kesehatan.

Adanya alih fungsi lahan mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga petani, dengan dialih fungsikan lahan yang merupakan penopang beras guna pangan keluarga petani. Petani harus mengeluarkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan beras sebagai makanan pokok keluarganya, dilain pihak petani yang bekerja sebagai pedagang dan PNS yang memiliki pendapatan cukup besar mampu menabung untuk kebutuhan darurat. Yang menandakan petani kecamatan Pagelaran cukup sejahtera.

5. Tingkat Perumahan

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera

adalah luas lantainya lebih dari 10m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan, belum seluruh masyarakat kecamatan Pagelaran dapat dikatakan sejahtera karena beberapa masyarakat belum memiliki hak atas kepemilikan tanah dan bangunan, serta luas dan keadaan bangunan yang masih belum memenuhi kategori sejahtera. Namun terlepas dari hal tersebut lebih banyak masyarakat dengan tempat tinggal milik sendiri dan juga didukung dengan adanya fasilitas seperti listrik, dan air bersih.

Rumah adalah tempat anggota keluarga pulang dan berkumpul dimana rumah berkembang menjadi tempat pembentukan karakter dari anak-anak dari keluarga tersebut, dengan pentingnya rumah tersebut petani terpaksa merubah penggunaan lahannya yang awalnya sebagai sawah menjadi rumah, menurut Bapak Kapri beliau mengalih fungsikan lahan sawahnya menjadi rumah karena ingin misah dari orang tuanya, karena dirasa sudah tidak pantas tinggal serumah dengan orang tuanya, sedangkan menurut Bapak Suptapto beliau memerlukan ketenangan dan lahan yang dirasa tepat adalah lahan sawah, yang terbilang masih terisolir.

Dari hasil wawancara didapat kondisi rumah petani terbilang sudah sejahtera dimana lantai yang sudah disemen, dan ada juga yang sudah dikramik, memiliki TV dan Kulkas dengan atap genteng dan luas rumah yang lebih dari 10 M² ditambah dengan memiliki beberapa kendaraan bermotor untuk mendukung usaha para petani, dan rumah milik sendiri.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan petani kecamatan pagelaran bila dilihat dari kondisi rumah dapat dikategorikan sejahtera

Beberapa indikator kesejahteraan yang menggambarkan kondisi masyarakat yang sudah dijelaskan di atas telah menunjukkan bahwa alih fungsi lahan meningkatkan kesejahteraan baik dilihat dari sisi pembangunan dan pendapatan tapi berdampak negatif dalam pemenuhan beras sebagai makanan pokok keluarga petani, yang menyebabkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan meningkat, guna membeli beras, selain itu alih fungsi lahan juga menurunkan tingkat produksi beras di kecamatan Pagelaran. Dari hal tersebut alih fungsi lahan harus dapat ditangani dengan bijak sehingga tidak benar-benar mengancam ketahanan pangan itu sendiri

Selain ditemukan dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan, didapat juga faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di kecamatan Pagelaran adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kebutuhan akan *papan* bagi generasi baru (populasi)
2. Kemampuan produksi lahan pertanian
3. Harga produk pertanian yang kurang elastis pada pendapatn petani
4. Pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana)
5. Kemungkinan usaha lain yang menguntungkan
6. Harga tanah yang cenderung tinggi

Dari 6 hal penyebab alih fungsi lahan pertanian di kecamatan pagelaran ditemukan bahwasannya pertanian dan pembangunan ekonomi yang mengarah

pada kesejahteraan itu sendiri tidak sejalan. Hal ini dapat dijelaskan dari kemampuan sektor pertanian dalam mendukung ekonomi keluarga petani, dari rendahnya sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani yang pada akhirnya menciptakan situasi dimana lahan sawah sebagai tempat produksi pangan teralih fungsikan menjadi bentuk lain yang lebih mensejahterakan petani.

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dalam pandangan ekonomi Islam tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian pelaiing serius para ahli ekonoi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap.

Sistem ekonomi Islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sabik-baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi, Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata diantara seluruh Masyarakat sebagaimana yang menjadi Agenda *Land Reform*, dalam agenda tersebut berisi “ *orientasi agraria lebih ditekankan pada pemberian kesempatan investor-investor dan pemodal-pemodal guna kepentingan pembangunan.*” Namun demikian, Islam juga tidak mengijinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya.

Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara Syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindah tangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman gangguan pihak lain. Dengan demikian, prinsip kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya pun dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian sistem ekonomi Islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah guna meningkatkan produksi sektor pertanian itu sendiri.

Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah pertanian untuk mengelola tanahnya secara optimal. Dalam Islam yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikan tanah garapannya selama tiga tahun. Yang mana tanah tersebut pada akhirnya akan diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya

Islam sebagai sebuah prinsip *Ideologi* telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian *integral* dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya. Untuk itulah Islam ketika membahas pertanian maka ia dibahas sebagai bagian *Integral* dari berbagai bidang kehidupan lainnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa pembahasan Islam tentang Politik pertanian diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun cara kepemilikan lahan menurut syariah Islam bisa dilakukan dengan 6 mekanisme:

1. Melalui jual beli
2. Melalui waris
3. Melalui hibah
4. Dengan menghidupkan tanah mati
5. Membuat batas pada suatu lahan
6. Pemberian negara

Mengenai mekanisme Jual beli, waris, dan hibah sudah jelas adapun menghidupkan tanah mati, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya melakukan upaya untuk menjadikan tanah itu menghasilkan manfaat dalam Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (Hr. Bukhari)

Adapun membuat batas suatu bidang tanah dengan batasan-batasan tertentu, misalnya dengan meletakkan batu, membangun pagar, dan yang semisalnya. Sama dengan menjadikan tanah yang dibatasi/dipagari itu sebagai hak milik bagi yang melakukannya, sesuai sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Siapa saja memasang batas pada suatu tanah maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Abu Dawud).

Dan yang terakhir tanah pemebrian negara, tanah ini merupakan tanah yang sudah pernah dihidupkan, misalnya pernah ditanami, tapi karena suatu hal tanah itu tidak ada lagi pemiliknya. Maka tanah seperti ini menjadi tanah milik negara. setelah metode kepemilikan sudah sesuai, selanjutnya adalah pengelolaan lahan yang sudah dimiliki, dalam hal ini tanah tersebut harus lah produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas prinsipnya, memiliki lahan pertanian berarti berproduksi jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral dari kepemilikan itu sendiri.

dari pemahaman tentang tata cara kepemilikan lahan dan pemanfaatan tersebut, membuktikan bahwasannya Islam memberikan perhatian serius

tentang lahan pertanian, lahan pertanian adalah sumber produksi makanan. Dengan terus berkurangnya sumber produksi tersebut kemampuan memproduksi pun akan menurun yang menyebabkan kelaparan, padahal Islam sangat menentang masyarakatnya kelaparan dan miskin, adapun lebih jelas lagi penolakan Islam terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat di jelaskan dalam surat Al-a'raf 56 sebagai berikut:

Qs-Al-a'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*” (Qs-Al'araf ayat 56)

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwasannya kerusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk *Material*, misalnya menghancurkan orang yang memakmurkan, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkan manfaatnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

Oleh sebab itu sumber daya alam berupa pertanian seharusnya tidak dirusak atau menghilangkan manfaatnya tapi lebih tepat untuk di pelihara, dijaga dan dikembangkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia. Allah memberikan pahala yang besar untuk orang yang mengelola tanah yang terbengkalai, karena hal itu akan meluaskan sektor pertanian dan menambah sumber pendapatan.

Dari pemahaman tentang hukum dan pandangan ekonomi Islam terhadap lahan pertanian diatas dapat di fahami bahwasannya Islam menghargai lahan pertanian dan orang yang mengelolanya karena kemampuan lahan pertanian yang penting bagi kemaslahatan bersama, tapi dilain pihak Islam juga tidak melarang alih fungsi lahan tersebut, ekonomi Islam menyadari kebutuhan lain juga sangat penting seperti pemenuhan papan. Dalam hal ini semua kembali kepada petani selaku pemilik lahan, petani harus mampu memahami batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, yang tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan dalam penggunaan lahan tersebut.

Dan untuk mencapai hal tersebut keimanan menjadi suatu yang sangat penting, dimana keimanan adalah saringan moral dalam memberikan arti dan tujuan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya. Melalui keimanan inilah, pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pribadi, tidak melampau batas-batas kepentingan umum sehingga akan terjadi keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, jika petani mampu memahami hal tersebut maka kemaslahatan bersai akan mungkinkan untuk dicapai.